



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI HIBAH BARANG/JASA

Sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan Nomor Temuan 2.1.d dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan hibah barang/jasa dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Meminta surat rekomendasi pengajuan hibah barang/jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan atau Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu dasar dalam pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS atau KUPA-PPAS Tahun 2017 dari:

1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga pada lima wilayah Kota Administrasi;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dipertimbangkan sebagai penerima hibah barang.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta